


KONSEP LABA BERKAH DALAM PERDAGANGAN SYARIAH

ZAENUDIN MANSYUR

Universitas Islam Negeri Mataram, e-mail: zaenudinmansyur@uinmataram.ac.id
*correspondence

 DOI :10.15575/as.v24i2.16733

Received: 25-01-2022, Accepted 18-04-2023, Published: 30-12-2022

Abstract: The purpose of this study is to examine the concept of blessing profit that is widely discussed by observers of the Islamic economy which is claimed to be a very abstract matter so that measuring it becomes a very difficult activity to find, but rather the right criteria to be able to achieve it. Thus, this study uses a descriptive analysis method to examine more deeply the things that must be done by traffickers, both traders and buyers. The results of this study show that the criteria that must be carried out by business people as strong evidence for them in obtaining blessing profits, namely through the preprocessing stage, process, and postprocess. The preprocess stage is required to base its trade attitude with theological values so that its tendency will give birth to a high devotion to the powerful. Meanwhile, the stages of the process strengthen it by instilling an honest, sincere, professional, friendly sosial, and generous attitude. This honest attitude will encourage the birth of a sincere attitude of both parties and inturngive birth to a professional attitude so that trade activities run smoothly which is characterized by customers increasing from time to time because it is based on the inten silaturrahim and generous of traders and buyers so that the final stage strengthens the acquisition of blessing profits through evaluation of the trading activities carried outby him through the payment of obligations after reaching one nisab.

Keyword: *concept; profit; blessing; business transaction; sharia trade*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengkaji konsep laba berkah yang banyak dibicarakan oleh para pemerhati ekonomi syariah yang klaim sebagai perkara yang sangat abstrak sehingga mengukurnya menjadi aktivitas yang sangat sulit untuk menemukannya, melainkan kriteria-kriteria yang pas untuk dapat mencapainya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji lebih mendalam tentang perkara yang wajib dilakukan oleh para pelaku perdagangan baik itu pedagang maupun pembeli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis sebagai bukti kuat bagi mereka dalam memperoleh laba berkah, yaitu melalui tahapan praproses, proses, dan pascaproses. Tahapan praproses diwajibkan mendasari sikap dagangnya dengan nilai-nilai teologis sehingga tendensinya akan melahirkan pengabdian yang tinggi terhadap yang kuasa. Sedangkan tahapan proses memperkuatnya dengan penanaman sikap yang jujur, ikhlas, profesional, ramah social, dan murah hati. Sikap jujur ini akan mendorong lahirnya sikap ikhlas kedua belah pihak dan akibatnya melahirkan sikap profesional sehingga aktivitas dagang berjalan dengan lancar yang ditandai dengan pelanggan makin bertambah dari waktu ke waktu karena didasarkan silaturahmi yang inten serta murah hati pedagang maupun pembeli sehingga tahapan akhir memperkuat perolehan laba berkah melalui evaluasi terhadap aktivitas dagang yang dilakukannya melalui pembayaran kewajiban setelah mencapai satu nisab.

Kata Kunci: konsep; laba; berkah; transaksi bisnis; dagang syariah

Pendahuluan

Salah satu motivasi yang paling kuat bagi semua pedagang dalam melakukan perdagangan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹ Para ahli ekonomi tidak ketinggalan menggagas bahwa tujuan dilakukan perdagangan adalah untuk peningkatan ekonomi bagi pedagang dan masyarakat secara luas.² Satu cara untuk mengimplementaiskannya adalah dengan menempatkan posisi laba sebagai posisi terpenting untuk dipertimbangkan baik bisnis tersebut bersifat konvensional maupun syariah. Karena itu, tidak ironis kalau kemudian semua pedagang berusaha dengan berbagai macam cara untuk memperoleh laba sebanyak-sebanyaknya sebagai indikator bahwa mereka telah berhasil dalam praktek perdagangannya.³ Tidak hanya perdagangan yang bersifat konvensional yang notabenehnya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui jalur yang bebas meskipun terkadang jalur yang ditempuh bertolak belakang dengan teori fiqh ekonomi Islam.⁴ Akan tetapi perdagangan yang berbasis syariah pun tidak bisa terhindar dari persoalan tersebut. Munculnya Pengawasan terhadap Bisnis Syariah adalah sebagai bukti nyata bahwa bisnis berbasis syariah tidak bisa lepas dari motivasi mencari keuntungan atau laba yang tergilas dari karanter kesyariahnya.⁵

¹ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Gramedia Pustaka Utama, 2022), 56.

² Handayani Tri Wijayanti, "Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, Dan Aliran Kas" (Universitas Gadjah Mada, 2006), 1.

³ Didin Mukodim, "Pengaruh Rasio Profitabilitas, Disposisi Laba Dan Indikator Pasar Terhadap Harga Saham Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13, no. 1 (2011); BAZNAS Center of Strategic Studies, *Arsitektur Zakat-Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2017).

⁴ M A Afzal-ur-Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Islamic Publication, 1974).

⁵ Nur Atiqah Mahmudah, "Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah Di Indonesia," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2012).

Perlunya membudayakan pengambilan keuntungan berbasis syariah dalam perdagangan syariah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh setiap pedagang muslim. Karena pencaharian Rasulullah dari perdagangan itu sejatinya menjadi suri tauladan bagi umatnya yang memiliki jiwa bisnis dalam hidupnya. Karena ketangguhan, keuletan, ketabahan, dan kesetiqamahan menjadi unsur pokok bahkan modal abstrak dalam meraih kesuksesan suatu perdagangan. Begitu juga, teknis serta proses yang dijalani dalam melakukannya adalah bagian yang tak bisa dilupakan bagi umatnya yang sedang menggelutinya. Termasuk dalam pengambilan keuntungan atau laba terhadap barang produk yang dijualnya. Laba yang banyak dari hasil perdagangan yang dijalani dengan cara tidak benar sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan laba yang sedikit, tapi diperoleh dari proses yang sesuai tuntunan al-Qur`an maupun Sunnah Rasulullah saw.⁶ Meneladani mekanisme pengambilan keuntungan ala Rasulullah itu bertujuan agar praktek bisnis itu benar-benar dirasakan manfaat dan kemaslahatannya bagi umat muslim secara berkesinambungan. Harapan saling tolong menolong antar sesama manusia yang berdampak pada kokohnya persaudaraan dapat dirasakan oleh semua pihak.⁷ Hal ini juga menjadi faktor pendorong lahirnya semangat pedagang muslim untuk konsisten dalam mempertahankan nilai syariah termasuk pengambilan laba yang berkah meskipun masih bersifat abstrak.

Persoalan laba berkah menjadi kajian yang seksi baik secara praktis maupun teoritis. Karena dampak kemaslahatan yang ditimbulkannya menjadi harapan semua lapisan masyarakat sehingga tidak heran kalau kemudian lahirnya inisiatif kalangan akademis maupun peneliti untuk terlibat dalam mengkajinya. Misalnya kajian yang murni berbicara laba dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan para peneliti dan kademisi misalnya tulisan Marzuki Ahmad, et, al, I Gede Cahyadi Putra, dan Yosy Arisandi.⁸ Belum lagi penelitian yang berbasis pada kajian perdagangan tetapi lebih banyak membahas tentang laba, yaitu kajian dari Selmah et.al, Abdul Rohman, dan Desi Nur Aprina et., al.⁹ Dari aertikel tersebut mempresntasikan bahwa belum ada yang mengkaji secara inten kaitan dengan laba berkah. Selain itu, juga menampakkan kesenjangan antara semangat umat Islam untuk mempraktekkan sistem ekonomi berbasis syariah agar mendapatkan keberkahan di dalamnya namun konteks keberkahan yang dikejar adalah sebatas pada aspek

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).

⁷ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, vol. 1 (Celebes Media Perkasa, 2017).

⁸ Ahmad Yusuf Marzuqi and Achmad Badarudin Latif, "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi&Bisnis* 7, no. 1 (2010): 3-4; Yosy Arisandy, "MANAJEMEN LABA DALAM PRESPEKTIF ISLAM Yosy Arisandy Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu," *Mizani* 25, no. 2 (2003): 125-43; I Gede Cahyadi Putra, "Pengaruh Informasi Laba Bersih, Arus Kas, Dan Publikasi Deviden Pada Volume Perdagangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 3, no. 1 (2013).

⁹ Ninin Non Ayu Salmah and Sri Ermeila, "Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Perdagangan Eceran Berdasarkan Rasio Keuangan Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16, no. 2 (2018): 122-31; Abdul Rohman, "Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Arus Kas Dan Laba Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Emiten Di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing (JAA)* 1, no. Nomor 1 (2005): 95-111; Desi Nur Aprina and Khairunnisa Khairunnisa, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)," *EProceedings of Management* 2, no. 3 (2015).

mendapatkan keberuntungan yang diperoleh. Artinya belum menyentuh ranah kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktek perdagangan yang dilakukan. Kerena aitu, kajian ini akan memperjelas hakikat laba berkah itu bagi para pihak yang melakukan dunia perdagangan.

Metodologi

Ranah kajian penelitian ini adalah konsep laba berkah yang nampaknya sangat abstrak di kalangan ekonom muslim. Karena mengukur sifat yang berkah itu merupakan usaha yang cukup memeras pikiran. Dengan demikian, untuk menegtahui hasil kajian ini maka peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan bercirikan penelitian kepustakaan.¹⁰ Adapun teknis pengumpulan data melalui data primer yang mengacu pada pengutipan data-data dari buku, dokumen, dan artikel jurnal yang relevan.¹¹ Sementara data-data yang berifat sekunder menjadi pertimbangan kuat peneliti untuk memperolehnya demi memperkuat data-data primer yang telah digali.¹² Data sekunder yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan konsep laba secara umum kemudian konsep berkah yang digali dari berbagai lietratur. Begitu juga konsep yang tak kalah penting dalam memprkuat data penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan perdagangan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diungkap melalui metode analisis deskriptif analitis dengan mengolah ketiga konsep tersebut sehingga hasilnya dalam kaitan dengan laba berkah itu menjadi kongkrit dalam lalu lintas perdagangan bisnis.¹³

Hasil dan Pembahasan Laba dalam Transaksi Bisnis

Fisher seorang tokoh ekonom mendefinisikan laba lebih diarahkan pada serangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda dalam tiga hal pokok. *Pertama*, laba adalah kepuasan batin, yaitu laba yang muncul dari konsumsi sesungguhnya atas dasar barang dan jasa yang menghasilkan kesenangan. *Kedua*, laba adalah pernyataan atas suatu kejadian yang memberikan peningkatan kesenangan batin. *Ketiga*, laba uang yang menunjukkan semua uang yang diterima dan dengan tujuan digunakan untuk keonsumsi guna memenuhi biaya hidup.¹⁴ Definisi yang tidak jauh berbeda dengan Fisher, laba menurut Lindhal adalah kepentingan (*interest*) dengan merujuk pada apresiasi atas barang modal yang berlanjut sepanjang waktu. Sedangkan Hickh menyatakan bahwa laba adalah keuntungan seorang individu yang merupakan jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi selama seminggu, dan berharap diakhir minggu seperti halnya berada di awal minggu.¹⁵

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Peneletian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 206–8.

¹² Ade Saptomo, “Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni,” *Buku Dosen-2009*, 2010.

¹³ I Made Pasek Diantha and M S SH, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), 1.

¹⁴ E B Subyantoro and I Triyuwono, “Laba Humanis,” *Malang: Bayumedia Publishing*, 2004, 104.

¹⁵ Ahmed Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory* (Cengage Lrng Business Press, 2004), 129–30.

Sementara laba menurut al-Ghazali adalah kelebihan yang diperoleh dari modal usaha dalam aktivitas perdagangan atas barang-barang yang bukan kebutuhan dasar. Dalam kondisi pencarian laba ini al-Ghazali menyatakan bahwa laba adalah kelebihan yang diusahakan seminimal mungkin dari aktivitas perdagangan makanan.¹⁶ Definisi yang dikemukakan al-Ghazali ini menolak dan mengecam para pebisnis dalam penetapan laba yang eksploitatif. Begitu juga menyatakan kecaman berat terhadap pelaku bisnis atau pedagang yang mencari laba yang sebanyak-banyaknya.¹⁷ Menurutny bahwa laba sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian, karena mereka para pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil resiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.¹⁸ Lebih jauh al-Gazali dari konsekuensi definisi laba yang dikemukakannya memberikan sumbangsih bagi para pedagang untuk menolak para pembeli barang yang menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku. Karena laba akan menjadi berlebihan meskipun hal itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya.¹⁹

Selain tokoh di atas terdapat juga tokoh rasionalis yang memberikan fatwa tentang konsep laba dalam perdagangan, yaitu Ibnu Taimiyah. Ia mengakui ide tentang keuntungan atau laba merupakan motivasi para pedagang. Menurutny para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-riibh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.²⁰ Ia lebih jauh mendefinisikan laba dilihat dari konsep harga yang adil. Jika laba yang ditentukan dari harga yang adil maka laba yang dihasilkan adalah laba yang adil pula.²¹ Di mana definisi laba adil ini adalah sebagai laba yang normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*al-mitsl*).²²

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sangat membutuhkan (*dharurat*). Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar daripada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bararti permintaannya tersebut bersifat *in-elastis*, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain

¹⁶ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya'ulumuddin* (Akbar Media, 2008), 73.

¹⁷ Al-Ghazali, 118.

¹⁸ Dafit Saputra, “EVOLUSI PASAR MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

¹⁹ Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya'ulumuddin*, 118.

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisab Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), 37.

²¹ Zaenuddin Mansyur, “Relevance Of The Concept Of Fair Prices And Profits For The Community,(Study Of Ibn Taymiyyah Thoughts On Justice In Trade),” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–18.

²² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-* (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), 299.

yang tidak sebutuh orang tersebut.²³ Dengan memperhatikan pernyataan Ibnu Taimiyah di atas, ia melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya.

Lebih jauh ia menyatakan bahwa penjual harus tetap menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-qimah al-marufah*) apabila pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan barang-barang kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian.²⁴ Pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan melempar begitu saja hak penetapan harga pada penjual. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah setiap orang dapat meminta regulasi harga dari pemerintah dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya. Dari pernyataannya tersebut, juga tersirat bahwa Ibnu Taimiyah memandang laba sebagai penciptaan tenaga kerja dan modal secara bersamaan. Oleh karena itu, pemilik kedua faktor produksi tersebut berhak memperoleh bagian keberuntungan.²⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa pengertian laba terbagi menjadi dua, yaitu pengertian abstrak dan kongkrit. Pengertian secara kongkrit lebih menunjukkan bahwa laba itu merupakan kelebihan uang yang diperoleh seseorang dari modal usaha dalam aktivitas perdagangan. Sedangkan pengertian laba yang abstrak lebih diarahkan, bahwa laba itu tidak hanya terbatas pada kelebihan yang diperoleh oleh para pedagang dari modal usahanya, namun lebih menyentuh ranah psikologis seperti ketenangan serta kesenangan batin yang tertanam dalam diri pedagang. Artinya setiap pedagang benar-benar menjiwai aktivitas dagangnya meskipun laba secara kongkrit tidak diperolehnya. Mereka tidak merasa rugi gara-gara barang yang diperdagangkan tidak laku di pasaran, namun mereka berprinsip tetap semangat bahwa tendensi berbisnis adalah menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, dalam konteks transaksi bisnis bahwa terminologi laba yang sesungguhnya adalah tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial saja akan tetapi kemaslahatan yang diperoleh dari praktek perdagangan itu juga menjadi bagian yang disebut sebagai laba. Sikap para pedagang yang merasa puas ketika telah memberikan pelayanan kepada konsumen dengan ketersediaan obyek yang diperdagangkannya serta pihak konsumen merasa terbantu maka itulah laba yang abadi.

Terminologi Berkah dalam Islam

Menurut bahasa, di Kamus besar bahasa Indonesia bahwa kata berkah adalah karunia Allah yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.²⁶ Kata berkah juga lazim disebut-sebut pada masyarakat Indonesia dengan sebutan berkah, karena kata ini diambil dari asal Bahasa Arab yang memiliki makna konsisten dan tetap.²⁷ “Berkah” atau “*al barokah*” bila dipelajari dengan mendalam, baik melalui ilmu bahasa Arab atau melalui dalil-dalil dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, niscaya diperoleh bahwa “*al barokah*” memiliki

²³ Taimiyah, 501.

²⁴ Mansyur, “Relevance Of The Concept Of Fair Prices And Profits For The Community,(Study Of Ibn Taymiyyah Thoughts On Justice In Trade).”

²⁵ Dewy Anita, “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia,” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 39–64.

²⁶ S S Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bmedia, 2017).

²⁷ Abid Aljabiri, *Isykaliyat Al-Fikr Al-Arobi Al-Mu’ashir* (Beirut: Markaz Dirosah Al-Arabiyyah, 1989).

kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung.²⁸ Menurut Muhammad Arifin bahwa “*al barokah*” secara ilmu bahasa dapat diartikan “berkembang, bertambah, dan kebahagiaan.”²⁹ Selain itu, secara *lughawi* juga Imam an-Nawawi berkata: “asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi.”³⁰ Adapun bila ditinjau melalui dalil-dalil dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, maka “*al barokah*” memiliki makna dan perwujudan yang tidak jauh berbeda dari makna “*al barokah*” dalam ilmu bahasa.³¹ Dari makna tersebut di atas, dapat sebuah gambaran bahwa ketika sesuatu kian bertambah kebaikannya, secara konsisten dan tetap, berarti ada berkah pada sesuatu tersebut.³²

Berbeda dengan pengertian di atas, Muhammad Djafar menyatakan bahwa *barokah* adalah suatu karunia yang sama sekali tidak bisa dipantau (*invisible blessing*). Menurut pengertian ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasikan dengan hitungan dolar dan mata uang apapun. Lebih jauh Dja`far mengatakan bahwa keberkahan adalah suatu hadiah yang tidak nampak oleh kasat mata dari Yang Maha Memberi dan maha Rahman kepada hamba yang dicintainya karena selalu mentaati segala ketentuan-Nya.³³ Al-Asfahani mendefinisikan barakah sebagai rahmat Allah yang terjadi dengan cara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikalkulasi dan tidak juga bisa digambarkan. Sekalipun tidak kelihatan dengan kasat mata, namun bisa ditangkap dengan mata hati yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh pemiliknya. Konsep barokah yang ditawarkan Asfahani ini dapat diidentikan dengan pengertian harta yang barakah, yaitu harta yang banyak dan melimpah sehingga bisa memberi kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi pengertian ini tidak seratus persen benar karena pada hakekatnya keberkahan itu merupakan sebuah nilai transenden yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan.³⁴ Makna istilah berkah yang dijelaskan oleh para ahli tersebut mengindikasikan bahwa berkah dalam konteks ini adalah pemberian Allah berupa karunianya yang segala manfaat dan fungsi berlaku untuk keberlanjutan hidup hamba yang diridhainya. Dengan demikian, soal kongkrit ataupun abstrak karunia itu, akan tetapi dapat memberikan kemaslahatan bagi hambaNya secara berkesinambungan itulah hakekat dari keberkahan.

Barokah ditinjau dari dasar munculnya dapat didefinisikan sebagai kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang dan barokah hanya berasal dari Allah (*tidak dari orang-orang yang telah meninggal dunia*) dan barokah diberikan Allah kepada hamba atau sesuatu makhluk yang dikehendaki-Nya. Contoh kecil yang dapat diamati dari konsep ini adalah jika ada seseorang mengucapkan demikian kepada anda “semoga Allah selalu memberkahimu” maka maksud dari ucapan tersebut adalah semoga Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi anda. Entah itu anda dicintai banyak orang, anda memperoleh rezeki yang halal, anda menjadi orang yang sabar, anda mempunyai ucapan

²⁸ Abid Aljabiri, *Bunyah Al-Aql Al-Arobi*, V (Beirut: al-Markaz al-Staqofi al-Arobi, 1991).

²⁹ Ibnu Rusyd, *Fashl Al-Maqal Fima Bain Al-Hikmah Wa Al-Syariah Min Al-Ittishal* (Mesir: Dar Al-Ma`arif, n.d.).

³⁰ Jamaluddin Ibnu Manzur, *Lisan Al-`Arab* (Beirut: Dar Shadir, n.d.).

³¹ Manzur.

³² Khadijah Idrisiyah, *Al-Barakah Wa at-Tabarruk Min Az-Dzahiyat Al-Hafidz Al-Dz-Dzahabi* (Kairo: Dar Kotob Islamiyah, 2002).

³³ Muhammad Dja`far, , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis* (Malang, 2008), 230–31; Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 63.

³⁴ Muhammad Dja`far, , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*.

lisan yang baik, anda *istiqomah* dalam menjalankan Islam, anda mendapatkan pekerjaan yang baik dan segala bentuk kebaikan-kebaikan lain yang jumlahnya tak terhitung.³⁵

Bila dilihat dari segi manfaat dan fungsi maka *barokah* dapat didefinisikan, yaitu adanya kebaikan yang sifatnya ilahi dalam suatu perkara atau tindakan. Dengan demikian barakah tidak bisa terlihat langsung secara indrawi dan lahiriah namun terkadang bisa dirasakan. Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah padahal lahirnya tidak atau malah berkurang, dikatakan mempunyai *barokah*. Contohnya harta yang dizakati, lahirnya ia berkurang namun pada hakekatnya ia mempunyai *barokah* atau diberkati, karena kekurangan tersebut terkadang secara tidak langsung mendatangkan rizki yang lain. Melakukan sesuatu tanpa membaca *basmalah* secara lahir tidak berbeda dengan melakukannya dengan membaca *basmalah*, namun dengan *basmalah* ada nilai tambah yang tidak terlihat tapi terkadang dirasakan, itulah *barokah*. Berkah dalam konteks ini bisa dimaknai bahwa segala karunia yang tidak bisa tampak secara kongkrit. Karena ia sangat bersifat batin dan tidak bisa dilihat oleh semua indera. Ia dapat datang dengan membawa manfaat yang lebih dari pekerjaan yang dilakukan atau sesuatu yang dimiliki manusia. Misalnya orang yang memiliki ilmu, meskipun sedikit mereka bisa amalkan untuk diri sendiri dan bisa diteladani semua orang. Begitu juga dalam konteks harta yang dimiliki tidak terlalu banyak akan tetapi bisa mendatangkan kemaslahatan yang lebih banyak. Sebaliknya ada harta yang banyak yang dikaruniakan Tuhan akan tetapi ternyata tidak memiliki manfaat bagi kemaslahatan manusia maka tidak disebut berkah.³⁶

Sementara pendapat lain bahwa *barokah* atau berkah oleh para ulama yang mula-mula menyebarkan Islam di Indonesia disimbolkan dengan “berkat” atau oleh-oleh yang dibawa dari acara hajatan atau tasyakuran.³⁷ Di kalangan pesantren, *barokah* didefinisikan secara singkat dengan kata majemuk “*jalbul khoir*” atau sesuatu yang dapat membawa kebaikan. Definisi ini memang sangat umum dan belum bisa menjelaskan arti *barokah*.³⁸ Akan tetapi bisa dicontohkan, makna keberkahan dalam konteks ini, yaitu ketika bayi Rasulullah lahir ia disusui oleh seorang ibu dari Bani Sa`ad bernama Halimatus Sa`adiyah dan ketika itu juga daerah Bani Saad menjadi berubah total mulai dari paceklik yang amat sangat parah, berubah menjadi daerah yang subur, binatang ternak menjadi gemuk-gemuk, kantong susu binatang berisi hingga diperah.³⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *barokah* ini sesungguhnya melingkupi semua spektrum perilaku manusia. Karena itu, ada tidaknya barokah sangat tergantung pada benar tidaknya perilaku seseorang dari kaca mata al-Qur`an. Semakin baik perilaku seseorang maka semakin bertambah *barokah* yang bisa diraih.⁴⁰ Artinya perilaku yang baik dapat memberikan garansi pada hasil akhir dari sebuah aktivitas baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama yang bisa dirasakan oleh pelakunya. Secara spesifik bisa diilustrasikan, apabila seorang pelaku

³⁵ Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah* (PT Mizan Publika, 2009).

³⁶ Candra Himawan and Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Galangpress Publisher, 2013).

³⁷ Ahmad Kusaeri, “Berkah Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017).

³⁸ Baihaqi, *Dalail An-Nubuwwah*, (Jakarta, n.d.), 107.

³⁹ Baihaqi, *Dalail An-Nubuwwah*,.

⁴⁰ Muhammad Dja`far, , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*.

dagang mengedepankan perilaku yang baik dalam melakukan perdagangan, maka cenderung meraih harta atau keberuntungan yang barokah. Konsekuensinya memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi pemiliknya. Dalam pengertian *barakah* akan lebih terakumulasi nilai *ziyadah* (kelebihan), *ni'mah* (kenikmatan), dan *sa'adh* (kebahagiaan).

Sistem Perdagangan Syari'ah: Sebuah Gambaran Umum

Rasulullah pernah menyatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan Beliau dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harabi, "*tis'ah al-asyari ar-rizqi minat tijjarah*" artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya dihasilkan dari berdagang.⁴¹ Hadis ini dapat dibuktikan dari realitas historis yang terjadi pada zaman Rasulullah. Di mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya lewat aktivitas berdagang. Ekspansi wilayah perdagangan tidak hanya di Timur Tengah saja, tetapi telah merambah serta menembus seluruh belahan dunia. Hasil yang diperoleh juga tidak tanggung-tanggung.⁴² Artinya tidak hanya mendapatkan aspek keuntungan materil, tetapi lebih dari itu keuntungan ukhrawi yang ditandai dengan spirit kaum dalam mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah saw. untuk memeluk agama Islam.

Sesuai dengan uraian di atas, keuntungan hakiki yang ingin diraih Rasulullah dalam melakukan aktivitas berdagang adalah keuntungan ukhrawi bukan keuntungan duniawi belaka. Meskipun memang di satu sisi ingin memperoleh keuntungan materil, tetapi bukan menjadi tujuan utamamnya. Karena seluruh aktivitas beliau lazim dilandasi dengan aturan-aturan yang telah digariskan Allah terutama dalam aktivitas berdagang. Laba atau keuntunganpun harus didasari dengan ketentuan al-Qur'an agar betul-betul memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat.

Ketentuan dasar dari al-Qur'an tentang bisnis atau perdagangan yang menguntungkan adalah perdagangan yang mengandung tiga elemen dasar, yaitu mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dalam perdagangan oleh setiap manusia hendaknya diniatkan untuk mencari keridhaan Allah karena hal ini adalah merupakan puncak dari seluruh kebaikan.⁴³ Selanjutnya menurut syari'at, perdagangan yang bisa meraup menguntungkan hakiki adalah perdagangan yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu, bisnis menurut syari'at yang sukses dan berhasil adalah perdagangan yang didasari atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati (*ikhhtiyad*).⁴⁴

Selain itu, al-Qur'an memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menepati janji,⁴⁵ memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam

⁴¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.

⁴² Ziyad Nafi', *Menemukan Peluang Bisnis Berkah Di Antara Kita* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 132.

⁴³ A Prawiro et al., "Pengantar Bisnis Syariah," *Api. Penerbitsalemba. Com*, 2020, 3.

⁴⁴ Ariyadi Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13–26; Muhammad Dja'far, *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*.

⁴⁵ Republik Indonesia Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

perilaku mereka terhadap Allah. Begitu juga terhadap sesama manusia. Sebagai jaminan bahwa pelaku bisnis berperilaku yang benar, maka harus selalu ingat kepada Allah, memelihara ibadah ritualnya dan kewajibannya untuk membayar zakat.⁴⁶ Karena menurut Ziyad Nafi` bahwa perdagangan atau bisnis yang sukses adalah harus dilandasi dengan ingat kepada Allah bahkan menjadi rukun yang terpenting bila dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Terdapat enam aspek yang harus dijaga seseorang agar bisnisnya sukses dunia dan akhirat, yaitu produk yang terjaga, *place* (tempat) yang baik, layak, dan menyenangkan, *price* (harga) yang wajar, *promosi* yang menarik dan melekat, *performa* (tampilan) yang menarik dan terjamin, *pray* (shalat dan doa) yang istiqamah.⁴⁷

Berbeda dengan pandangan Luth Tohari, menurutnya perdagangan yang syar`i itu harus menanamkan sikap-sikap yang mendorong ke arah kesuksesan dunia dan akhirat.⁴⁸ Sikap pertama adalah menanamkan niat yang ikhlas karena Allah dalam aktivitas dagang yang dilakukan.⁴⁹ Kedua, kerja keras; bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan mencari kerja yang halal dengan cara-cara yang halal pula. Orang-orang yang bekerja keras dikelompokkan sebagai mujahid di jalan Allah.⁵⁰ Ketiga, memiliki cita-cita tinggi yang dilandasi dengan moralitas kerja sebagai nilai-nilai dasar agama yang menjadi tempat berpijak dalam membangun dan memulai kerja. Adapun moral-noral tersebut adalah merasa terpantau, jujur, amanah, dan taqwa.⁵¹

Mengulas Tujuan Berbisnis dalam Islam

Bekerja merupakan unsur utama kehidupan manusia yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka menunjang ibadah kepada Allah.⁵² Kerja merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap orang.⁵³ Karenanya manusia diberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang mampu dikerjakannya asalkan belum ada ayat-ayat yang melarangnya. Berbisnis merupakan bagian dari sederet mata pencaharian yang digeluti manusia. Ia merupakan wujud dari etos kerja yang tertanam dalam diri keperibadian manusia yang memiliki jiwa bisnis. Namun demikian aktivitas berbisnis bukanlah sekedar untuk memenuhi naluri, yaitu hanya untuk kepentingan perut. Jika memang demikian, maka eksistensi manusia tidak akan pernah berbeda dengan hewan yang dalam praktiknya “hidup untuk makan dan makan untuk hidup”. Karena dengan niat yang ikhlas bahwa seorang pebisnis menyadari bahwa Allah swt. sedang memantau pekerjaannya, Allah juga yang menjadi tujuan aktivitas dagangnya, segala yang diperoleh wajib disyukurinya, rezeki yang diperoleh hendaknya dibelanjakan pada jalan yang benar,

⁴⁶ Mohammad Fahmi Ikhwandha, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat,” 2018.

⁴⁷ Ziyad Nafi`, *Menemukan Peluang Bisnis Berkah Di Antara Kita*, 103–9.

⁴⁸ Luth Thohir, *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 39.

⁴⁹ Hasbi Habibi, “Konsep Yusuf Al-Qardhawy Tentang Norma Dan Etika Ekonomi Islam Dalam Sirkulasi Perdagangan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

⁵⁰ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*.

⁵¹ Siti Yumnah, “Pendidikan Karakter Jujur Dalam Prespektif Al-Qur'an,” *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 14, no. 1 (2019): 27–38.

⁵² Rifaat al-Audi, *Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin* (Makkah: Rabitah, 1985).

⁵³ Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mustathab* (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, 1986).

dan menyadari apa saja yang diperolehnya pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah swt Padahal manusia merupakan makhluk Allah paling mulia yang dilengkapi dengan hati nurani (*qalb*), akal pikiran (*‘aql*), dan nafsu (*nafs*). Manusia dengan anugrah *qalb*, *akal*, *nafs* dapat membedakan mana yang mesti dikerjakan sekaligus memahami apa yang perlu ditinggalkan. Karenanya dalam melakukan berbagai aktivitas, ia berkewajiban melandasinya dengan aturan-aturan yang telah tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah agar tujuan-tujuan mulia yang diraih dapat tercapai. Adapun tujuan dari aktivitas berbisnis dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi lima.⁵⁴

Keuntungan Ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah

Islam sebagai agama yang benar, jelas memberikan petunjuk ke jalan yang benar pula yang menuntun manusia untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Ini berarti, dalam melakukan apapun, manusia tidak hanya mengejar kepentingan duniawi yang profan dan sementara, namun sekaligus secara simultan perlu mengejar kepentingan ukhrawi yang kekal dan abadi. Sebab itu, dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis, semestinya manusia tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun sekaligus untuk *litta`abbudiyah* (penghambaan diri) kepada Allah swt, Dzat Penguasa alam semesta dan Pemberi rizki.⁵⁵

Apabila dikaitkan dengan surat az-Zariyat ayat 56 tersebut, ibadah dan bisnis bisa mempunyai yang relasi erat karena keduanya sama-sama mempunyai nilai ibadah, tergantung pada motivasinya (niat).⁵⁶ Jika niat yang dicanangkan untuk ibadah, maka bisnis itu akan bernilai ibadah. Relasi itu bisa dipahami kalau mencermati realitas, bagaimana mungkin seorang muslim bisa melaksanakan haji dan membayar zakat jika ia tidak mendapat penghasilan melalui kerja. Semua itu membutuhkan dana yang cukup yang bisa diperoleh melalui sebuah aktivitas, yaitu bekerja apa saja agar mendapat harta.⁵⁷ Dengan demikian, bila niatnya baik maka nilai amalnya pun menjadi baik. Begitu juga sebaliknya jika niatnya jelek maka nilai amalnya juga menjadi jelek. Tingkatan niat yang tertinggi dalam usaha atau bekerja adalah niat untuk mencari ridha Allah. Karena merasa malu kepadanya, melaksanakan pengabdian dan kesyukuran. Ia melihat bahwa amal kebaikan yang dilakukan amat sedikit, ia merasa khawatir karena tidak mengetahui apakah amal yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah atau ditolak. Inilah amalan yang merdeka. Beramal dengan dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas.

Memenuhi Kebutuhan Hidup

Dalam kaitannya dengan bidang bisnis atau perdagangan, memenuhi kebutuhan hidup merupakan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan oleh masing-masing personal.

⁵⁴ Hamzah Ya`qub, , *Etos Kerja Islami Petunjuk Pekerjaan Yang Halal Dan Haram Dalam Syari`at Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001).

⁵⁵ M Noor Asnawi, "Aktualisasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis," *EI-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 4, no. 2 (2002): 73–80.

⁵⁶ Syaikh Yusuf Qardawi, , *Syarah Al-Arba`in An-Nawawi; Bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman* (Makkah: al-Makkah al-Makkiyah, 1988).

⁵⁷ Imam Nawawi, *Syarah Ar-Ba`in Nawawiyah, Terj. Jaziroatul Islamiyah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 200AD).

Para tokoh ekonom muslim sangat menyayangkan setiap individu yang tidak memiliki inisiatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih jauh ia mengakui bahwa seluruh kegiatan ekonomi manusia baik produksi, konsumsi dan distribusi adalah sebagian kewajiban untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, seluruh kegiatan perekonomian yang mengandung kebajikan untuk umat disebut dengan kebutuhan.⁵⁸

Pemenuhan kebutuhan dalam arti mencapai sebuah kebajikan untuk umat merupakan tujuan inti dari aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap persoalan tujuan ini adalah kewajiban dalam perspektif agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban penuh untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment need*) dengan sumber daya alam yang ada.⁵⁹ Adapun kekurangan-kekurangan dari kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia baik secara fisik maupun psikologis menjadi kunci utama untuk berbuat dan bertindak dalam memenuhinya.⁶⁰

Tujuan dari usaha pencapaian kebutuhan merupakan agenda penting untuk memperoleh kesejahteraan. Tetapi untuk mencapainya ke arah tersebut, pihak personal harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok secara berjenjang. Kebutuhan terhadap makanan misalnya, kebutuhan terhadap pakaian, dan perumahan. Ketiga kebutuhan ini diusahakan bukan mencapai kesejahteraan dunia saja, melainkan realisasi dari keinginan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali seorang ekonom muslim tidak ingin bila pencapaiannya sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai sebuah keselamatan.⁶¹ Dalam hal ini tokoh penting al-Ghazali merekomendasikan kaum muslim untuk menitikberatkan pada aspek niat seseorang dalam setiap tindakannya termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, maka aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah.⁶²

Memenuhi Kepentingan Amal Sosial

Sebagai *rahmatan lil'alamin*, agama Islam sarat dengan ajaran kedermawanan (*philanthropical*) yang menganjurkan agar manusia tidak saja mementingkan dirinya sendiri, namun juga perlu memperhatikan kepentingan orang lain.⁶³ Oleh sebab itu, dalam Islam dikenal kewajiban membayar zakat dan disunnahkan berkorban, *memberi infaq, shadaqah, hibah, dan hadiyah*.⁶⁴ Islam dengan segala kebijakannya menekankan ajaran semangat memberi, bukan sebaliknya, semangat menerima. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁸ M. Fahim KHan, "Shatibi's of Sari'ah and Same Imflication for Consumerr Theory," *Reading in Islamic Economic Though II* (2010): 193.

⁵⁹ Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2004), 325.

⁶⁰ James L. Gibson dan Johan M. ivancevich James H. Donnelly, *Fundamentals of Manajement* (New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1968).

⁶¹ Imam Al-Gazali, *Kimiya' Al-Sa'adah* (Beirut: al-Maktabah al-Sabiyah, n.d.).

⁶² Anas Zarqa', *Islamic Economics An Approach to Human Welfire, Dalam Khursid Ahmad (Ed), Studies in Islamic Economics* (Leicester: The International Institute Of Islamic Thought, 1980), 14; Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa `Aalajaha Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.).

⁶⁴ Tono Sidik, *Ibdah Dan Akhlak Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1986).

Islam mengajarkan semangat hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain, tidak justru menjadi beban orang lain. Penekanan Islam terhadap praktik sosial ini didasari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, termasuk dalam bidang material (ekonomi). Betapapun seseorang memiliki kepandaian dan potensi lainnya tetapi hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak. Sewajarnya jika seseorang memiliki harta yang berlimpah menyadari bahwa keberuntungannya itu berkat jasa orang lain, sehingga menyalurkan sebagian dari hartanya itu untuk membantu yang kekurangan sebagai konsekuensi dari status anggota masyarakat yang semestinya mengupayakan kemaslahatan bersama.⁶⁵

Banyak cara yang bisa dilakukan seseorang dalam memberi manfaat kepada orang lain seperti jasa pemikiran. Tetapi hal itu belumlah cukup karena kebutuhan manusia sangat kompleks berupa berbagai macam kebutuhan fisik. Untuk bisa memberi bantuan fisik itu tentu saja seseorang harus memiliki harta yang bisa diperoleh dengan cara kerja.⁶⁶ Saling memberi dan memanfaatkan merupakan wujud dari persaudaraan yang kuat di antara sesama muslim. Karena hubungan persaudaraan menuntut bukan hanya sekedar pertukaran manfaat, namun lebih dari yakni memberi tanpa mengharap imbalan. Hal ini diperkuat berdasarkan hikmah al-Qur'an sebagai pedoman bahwa al-Qur'an mengklasifikasikan harta menjadi dua wajah, yaitu wajah dermawan dan wajah kikir. Wajah dermawan tidak akan mendatangkan manfaat sedikitpun bagi pemiliknya, kecuali disertai rasa beriman kepada Allah swt, baik di saat mencari harta maupun kala membelanjakannya. Sedangkan wajah kikir, jelas benar-benar akan menjungkalkan pemiliknya ke dasar neraka.⁶⁷ Disinilah arti penting bekerja keras untuk mengumpulkan harta, karena dengan harta seorang muslim bisa banyak melakukan ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam seperti memberi *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, dan *hadiah*. Hal ini bisa dilakukan dengan syarat ada kemauan yang kuat dan kepemilikan harta yang cukup. Kemauan saja tidak pernah cukup tanpa diimbangi dengan harta yang memadai.

Membangun Kemandirian

Islam menyatakan perang melawan keimiskinan. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi keselamatan akidah dan moral, baik di kalangan keluarga atau masyarakat.⁶⁸ Karena itu, Islam menghendaki agar setiap individu yang ada di tengah masyarakat hidup secara layak dan mandiri. Paling tidak, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok yang berupa pangan, sandang, dan papan yang diperoleh dengan jalan bekerja sesuai keahliannya agar bisa membina rumah tangga dengan bekal yang memadai. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar setiap individu umat dalam sebuah keluarga bisa hidup dalam suasana aman, tenteram, dan bahagia agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah swt dengan sempurna. Islam dengan segala doktrinnya telah menghantarkan umat Islam untuk membenci kemiskinan. Apalagi didukung oleh jeratan kaum kapitalis dan eksploitasi masyarakat borjuis dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini menjadi tantangan berat bagi

⁶⁵ Isma`il Muhammad Syah Quraisy Shihab, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

⁶⁶ M. Bahauddin al-Qibbani, , *Al-Faqr Wa Al-Ghina Fi Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Muassasah Dar al-Sya`b, n.d.).

⁶⁷ Quraisy Shihab, *Filsafat Hukum Islam*.

⁶⁸ Asgar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan, Terj. Agung Prihantoro* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

kaum miskin di mana saja mereka berada. Karena itu, membangkitkan sikap membenci kemiskinan adalah bagian dari perbuatan sunnah Rasulullah saw. Ada banyak hadits yang membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Hadits yang menjelaskan tentang perlindungan Rasulullah terhadap kemiskinan, kekurangan, kehinaan, dan berlindung dari Tuhan dalam keadaan teraniaya serta perliaku aniaya terhadap orang lain. Hadits lain yang diriwayatkan dari Abu Daud tentang konsistensi Rasulullah berdoa agar mendapatkan perlindungan dari *kufur* dan kemiskinan. Hadits ini mewajibkan umat Islam untuk menyatakan perang melawan kemiskinan. Kemiskinan sama celanya dengan kekafiran, dan karena seorang muslim memerangi *kufur*, berarti ia juga harus memerangi kemiskinan.⁶⁹ Membiarkan kemiskinan sama halnya dengan memelihara kekafiran. Paham atau sistem yang berusaha mengekalkan kemiskinan, kelaparan dan kekurangan, harus dilawan, karena akan mengarah pada feodalisme atau kapitalisme. Sehingga perang melawan kemiskinan merupakan bagian integral dari keyakinan Islam.

Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih profesi yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat.⁷⁰ Islam tidak akan pernah menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu merusak dirinya atau masyarakat secara fisik atau mental. Karena setiap pekerjaan yang merusak diharamkan dalam Islam.⁷¹ Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ideal yang perlu dicita-citakan dalam bekerja, hendaknya selalu dalam kerangka ibadah kepada Allah swt. Dalam bekerja seseorang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri semata, bahkan juga untuk melayani kepentingan orang lain di lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Ini semua hanya bisa dilakukan apabila seseorang muslim mempunyai komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam disertai dengan kemandirian yang memadai untuk berbuat pada diri sendiri dan orang lain.

Mengurai Konsep Laba Berkah dalam Perdagangan Syari'ah

Perdagangan adalah bagian dari sederet aktivitas yang ditekuni manusia sebagai mata pencaharian. Sejak lama kesan yang ditonjolkan dari pencaharian ini adalah para pelakunya menjadi interpreneur, kaya raya, sejahtera, bahagia, dan berbagai jenis keuntungan lainnya. Itulah yang kerap menyebabkan pola pikir masyarakat terkontaminasi dengan teori modern yang menyatakan "tujuan dari aktivitas berbisnis atau berdagang tidak lain hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya".⁷² Hal itu dapat dibuktikan dari teori-teori yang cetuskan oleh mayoritas ekonom Barat seperti teori merkantilis dari kaum Merkantilis, teori keunggulan komparatif dari J.S. Mill, teori absolut dari Adam Smith, dan teori biaya relatif dari David Ricardo. Berbeda dengan sistem perdagangan syari'ah yang lazim mementahkan teori-teori keuntungan atau laba yang dimunculkan oleh ekonom-ekonom Barat.⁷³ Menurut penulis keuntungan atau laba

⁶⁹ Muhammad Dja'far, , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*.

⁷⁰ Mohammad Roy Purwanto, *Deconstruction of Islamic Legal Theory Criticism of the Concept of Masalah Najamuddin At-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

⁷¹ Muhammad Dja'far, , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*.

⁷² and Wendell H. McCulloch Donald A Ball, *Internasional Business* (New York: McGraw-Hill, 2000).

⁷³ Ahmad Yusuf Marzuqi and Achmad Badarudin Latif, "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2010).

yang dituju sistem perdagangan syariah pada hakekatnya lebih banyak bila dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Karena laba yang diharapkan tidak hanya keuntungan finansial belaka tetapi keuntungan yang mendorong keselamatan ukhrawi paling diutamakan.

Identitas dan kualitas keuntungan atau laba yang diperoleh dari aktivitas berdagang sangat dipengaruhi oleh sistem perdagangan yang sedang dilaksanakan. Jika sistem konvensional, tentu yang menjadi tujuan akhir adalah laba berupa materil. Tetapi kalau sistemnya menggunakan syariah maka laba yang diperoleh bersifat pengembangan terhadap sikap dan mental (psikologis) pebisnisnya. Karena itulah, setiap usaha yang dilakukan seseorang semisal berdagang, wajib memiliki dasar yang kuat untuk mengembangkan aktivitas perdagangan yang dilakukannya. Adapun dasar yang dimaksud adalah segala proses maupun teknisnya wajib berkiblat pada aturan yang bersumber dari al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah saw. Karena dalam al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang menjelaskan tentang proses seseorang dalam melakukan aktivitas sampai berhasil dan sukses mendapatkan keuntungan yang berkah.⁷⁴ Tahapan ini tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka keuntungan dari usaha perdagangan yang dilakukan tidak dapat memperoleh keberkahan dari usahanya, termasuk laba atau keuntungan sekalipun. Oleh karena itu, ada bebearapa tahap yang harus dilalui pengusaha muslim agar sukses dalam perdagangannya sebagaimana yang dijelaskan secara berurutan berikut ini.

Pra Proses Perdagangan

Dalam melakukan usaha, setiap pebisnis wajib melandasinya dengan atauran-aturan yang menjadi perintah Allah swt. Artinya sebelum melakukan aktivitas perdagangan hendaknya pebisnis menanamkan sikap yang mengarah pada nilai-nilai transendental (ketuhanan). Asas *ilahiyyah* ini merupakan faktor yang paling penting karena manusia sesungguhnya hanya bisa berikhtiar dan berdo'a atas aktivitas yang dilakukannya.⁷⁵ Semua aktivias manusia baik sosial maupun spiritual harus mendasarinya dengan nilai-nilai ketauhidan. Karena manusia mempunyai tanggung jawab tentang hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah swt.⁷⁶ Sebagai penentu kesuksesan pada dasarnya sang pencipta, sehingga seseorang pebisnis tidak boleh luput dari faktor yang satu ini. Landasan iman yang kuat terhadap Tuhan sebagai penentu segala-galanya itu menjadi bekal yang bisa meredam sikap kecewa, rugi, sebal terhadap usaha dagangan yang telah dilakukan.⁷⁷

Dengan iman, seorang pebisnis dapat menata niat yang tulus dan beranggapan bahwa bisnis merupakan bagian dari aktivitas yang bernilai ibadah. Karena pedagang telah

⁷⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

⁷⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

⁷⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis* (Jakarta: Pustaka Media, 2004).

⁷⁷ Gemala Dewi, *Islamic Union Law in Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

dihadapkan terhadap dua pilihan mendasar, apakah dia masuk zona bisnis yang menguntungkan atau yang merugi.⁷⁸ Niat yang tulus akan merubah semua pekerjaan yang berbentuk kebiasaan menjadi ibadah. Niat yang dimasud di sini adalah niat baik terhadap orang lain yang bisa memunculkan kesadaran etis bahwa dalam melakukan bisnis/dagang tidaklah hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri semata, melainkan juga kebutuhan hidup orang lain.⁷⁹ Bagi pedagang yang menanamkan niat tulus yang berasaskan ketuhanan, bertujuan untuk membantu sesama itulah sesungguhnya keuntungan abstrak yang tidak bisa diimbangi dengan keuntungan kongkrit lainnya.

Proses Perdagangan

Bagi para pebisnis/pedagang yang mengharapkan laba yang berkah terhadap usaha yang sedang digelutinya harus dilandasi dengan sikap Rasulullah saw. di dalam menjalani usaha perdagangan. Adapun sikap itu disebutkan oleh Gunara dan Sudiby, yaitu *pertama*, jujur. *Kedua*, iklas karena dengan sikap ini seorang pebisnis tidak akan tunggang langgang mengejar materi belaka. *Kedua* konsep ini dibingkai dengan profesionalisme sebagai konsep *ketiga*. Konsep *keempat* adalah silaturahmi sebagai dasar mendulang relasi antara pelanggan, calon pelanggan, pemodal, dan pesaing. *Kelima* adalah murah hati dalam melakukan perdagangan.⁸⁰ Lebih jauh syamsul Anwar menjelaskan bahwa sikap amanah atau kejujuran dimasudkan masing-masing pihak beritikad baik dalam melakukan kegiatan mu`amalat dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁸¹ Uregensi kejujuran terlihat jika seseorang tidak menerapkannya dapat mengakibatkan perselisihan yang berkesinambungan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt, yang artinya "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar". Qs., al-Ahzab (33) ayat: 70.⁸²

Uregensi kejujuran sebagai prinsip utama dalam melakukan perdagangan dimaksudkan agar pihak yang terlibat di dalamnya baik antara pedagang dan pembeli betul-betul saling mewujudkan sikap rela sama rela, merasa puas setelah transaksi usai dilaksanakan.⁸³ Dalam konteks ini bahwa unsur kerelaan ini adalah hukumnya wajib, karena perintah yang wajib dijalankan oleh setiap muslim seperti firman Allah dalam al-Qur`an, yaitu Qs., an-Nisa` (4) ayat: 29. Qs., an-Nisa` (4) ayat: 4. Pada asas transaksi juga dibahas dengan panjang lebar tentang rela sama rela ini.⁸⁴ Pembeli merasa puas dengan produk yang dijual oleh pedagang. Sifat jujur seorang pedagang sangat mempengaruhi terhadap aktivitas dagangnya terutama dalam penentuan harga secara transparan tidak eksploitatif serta tidak merugikan pembeli atau pelanggan. Sementara sikap kedua iklas, dimaksudkan untuk mengubur problema-problema yang terjadi selama melakukan

⁷⁸ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndon, Virginia, USA: International Institute Of Islamic Thought, 1997).

⁷⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*,.

⁸⁰ Thoriq Gunara, *Marketing Muhammad* (Bandung: Takbir Publishing, 2006).

⁸¹ Syamsul Anwar, "Sharia Treaty Law: The Study of the Theory of Contracts in Muamalat Jurisprudence," 2010.

⁸² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

⁸³ Ibnu Hibban, *Pustaka Al-Kautsar* (Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1993), 340; Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.), 737.

⁸⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

transaksi dagang.⁸⁵ Pedagang rela melepas barang dagangannya untuk dimiliki oleh pembeli atau konsumen. Begitu pula pembeli tidak merasa keberatan terhadap harga barang yang ditawarkan oleh pihak pedagang. Masing-masing pihak bertujuan saling membantu, tolong, menolong, bahu membahu, dan tidak ada tendensi saling menjatuhkan dan merugikan.⁸⁶

Selain itu, ada juga sikap profesionalisme yang dimaksudkan agar perdagangan yang dilaksanakan berjalan secara berkesinambungan. Karena tanpa ada unsur profesionalisme, keuntungan atau laba mustahil diperoleh pedagang. Bahkan sebaliknya aktivitas dagangnya dalam waktu dekat akan gulung tikar (bangkrut). Dalam hal ini, seorang pedagang harus cerdas melihat lokasi di mana dia akan mendirikan usaha, pandai menentukan produk yang dijadikan obyek perdagangan, mencermati siapa yang menjadi pelanggannya, dan menentukan tingkat keuntungan atau laba sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat. Tidak kalah pentingnya mencatat pengeluaran dan pemasukan perharinya dan masih banyak lagi hal-hal yang penting sebagai pendukung sikap profesional itu.⁸⁷ Islam menganjurkan kepada manusia agar kegiatan mu'amalat semisal berdagang hendaknya dilakukan secara tertulis agar problem usaha yang terjadi dapat dijadikan sebagai pembelajaran terhadap praktik perdagangan berikutnya. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga identitas bisnis tetap berjalan secara berkesinambungan. Adapun salah satu ayat yang menjelaskan tentang keharusan melakukan tulis menulis ini terdapat dalam firman-Nya dalam Qs., al-Baqarah (2) ayat: 282-283.⁸⁸

Sedangkan silaturahmi dan murah hati dilakukan dalam rangka meraup pelanggan/konsumen yang sebanyak-banyaknya. Menentukan siapa pelanggan yang harus dijadikan mitra usaha.⁸⁹ Menjalin relasi antar pesaing dalam proses penentuan harga maupun keuntungan pada barang yang diperdagangkan. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memperlakukan barang dengan pembayaran kredit tanpa ada unsur paksaan terutama dalam menentukan waktu jatuh tempo pembayaran. Begitu juga memberikan bonus kepada pelanggan atau konsumen jika membeli barang yang sampai pada kelipatan tertentu. Berdasarkan konsep di atas bahwa perdagangan dengan kejujuran, keadilan, dalam bingkai ketakwaan kepada sang pencipta, merupakan persyaratan mutlak terwujudnya praktik-praktik perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan atau laba berkah berupa kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat. Lebih jauh lagi, dalam melakukan berbagai upaya pemasaran dalam merealisasikan perdagangan tadi, seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁹⁰

Pasca Proses

Maksud dari pasca proses dalam tulisan ini adalah perdagangan atau bisnis yang dilakukan tidak berakhir ketika itu tanpa ada kesinambungan, tetapi dimaksudkan sebagai teknis pedagam menanamkan sikap evalutaif terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan.

⁸⁵ Kementerian Agama.

⁸⁶ Kementerian Agama.

⁸⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*,.

⁸⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

⁸⁹ Ziyad Nafi', *Menemukan Peluang Bisnis Berkah Di Antara Kita*.

⁹⁰ Afzal-ur-Rahman, *Economic Doctrines of Islam*.

Artinya setiap hasil atau keuntungan dari produk barang yang diperdagangkan wajib menghitungnya serta mengeluarkan zakat hasil, jika mencukupi satu nisab. Karena setiap muslim yang betul-betul berprinsip etik dalam melakukan perdagangan merasa bersalah jika tidak melaksanakan kewajiban sosialnya berupa pembayaran *zakat mal*, *infaq*, dan *shadaqah*. Ia merasa dituntut untuk bersikap prehatin terhadap kaum *dhu'afa* yang notabenehnya mengharpkan bantuan dari kaum *agniya'*.⁹¹ Karena kaum *dhu'afa* itu merupakan bagian dari sederet problem kehidupan sosial yang musti dipertanggungjawabkan. Ia lahir sebagai konsekuensi dari *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari di tengah-tengah masyarakat.⁹² Munculnya kaum *du'afa*/miskin mengakibatkan lahirnya kaum kuat/kaya. Meskipun kedua kata tersebut berbeda namun memiliki fungsi saling mendukung. Karena itu, tidak ironis ketika sosok pemikir Muslim Asgar Ali Enginer merekomendasikan bahwa kaum kaya harus memberikan bantuan kepada kaum lemah sebagai realisasi dari makhluk sosial yang tetap peduli terhadap kekurangan orang lain. Sebaliknya kaum lemah harus berada dalam posisi penerima pemberian dari kaum *agniya'* (kaya).⁹³

Laba atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang melakukan perdagangan dari proses awal sampai akhir merupakan wilayah yang menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut tentunya dengan perspektif yang berbeda. Misalkan laba yang dihasilkan dari perdagangan syariah perspektif *maqashid syari'ah*, perspektif ekonomi, psikologi dan seterusnya. Artinya setiap kajian yang dilakukan oleh penulis dengan judul kajian yang menarik tentu akan dijadikan sebagai dasar inspirasi untuk melahirkan kajian baru yang lebih menarik lagi. Untuk itu kajian yang sangat sederhana ini diharapkan paling tidak dapat menjadi bekal pembaca untuk melahirkan kajian serta teori-teori baru yang dalam objek yang sama namun perspektif yang berbeda.

Simpulan

Laba dalam perdagangan merupakan tendesi yang paling kuat untuk mendorong semangat pedagang dalam melakukan perdagangan. Akan tetapi dalam konteks teologis bahwa laba yang dimaksud adalah yang dapat memberikan kemanfaatan serta kemasalahatan hidup secara berkesinambungan bagi seluruh ummat di dunia. Karena itu, semangat pedagang untuk memperoleh keberkahan dalam mencari keuntungan dalam aktivitas dagangnya menjadi perkara mutlak yang tidak boleh ditolak. Laba berkah menjadi slogan yang sangat abstrak menjadi hakekat tujuan berdagang pesepktif syari'ah. Untuk mencapinya maka dapat dilalui dengan tiga proses yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam sisi pra proses bahwa setiap pedagang harus mendasari sikapnya dengan nilai-nilai teolgi Islam sehingga tendensinya hanya pengabdian kepada Tuhan

⁹¹ Muhammad ibn Pir Ali Al-Birkili, *Kemuliaan Orang Kaya Yang Bersyukur Dan Orang Miskin Yang Bersabar* Terj. Muzammal Noer (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004).

⁹² Mahmud Ishak, "Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis," *Tahkim* 9, no. 1 (2017).

⁹³ Enginer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro.

sehingga motivasi miring yang akan menjatuhkan aktivitas dagang itu menjadi jatuh dan tidak berkembang dapat dihindari secara ketat. Sedangkan dalam tahapan proses semua pedagang menanamkan sikap jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, dan murah hati. Sikap jujur pihak pedagang dan pembeli wajib menunjukkan sikap rela sehingga merasa puas dengan transaksi yang dilakukannya. Sikap jujur ini akan mendorong lahirnya sikap ikhlas kedua belah pihak dari transaksi yang dilakukan sehingga tujuan untuk saling tolong menolong serta bantu membantu, tidak ada tendensi saling menjatuhkan-merugikan. Akibat dari kerelaan itu melahirkan profesional sehingga aktivitas dagang berjalan dengan lancar yang ditandai dengan pelanggan makin bertambah dari waktu ke waktu karena didasarkan silaturahmi yang intens serta bermurah hati terhadap konsumen dan pembeli. Sementara perkara yang tidak bisa ditinggalkan adalah tahapan pasca proses yang dilakukan dengan cara evaluasi terhadap aktivitas dagang yang dilakukan. Artinya setiap laba yang diperoleh dari aktivitas dagang yang dilakukannya, maka aktivitas selanjutnya adalah wajib melakukan penghitungan untuk dikeluarkan zakat hasilnya jika telah mencapai satu nisab.

Referensi

- Afzal-ur-Rahman, M A. *Economic Doctrines of Islam*. Islamic Publication, 1974.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Al-Birkili, Muhammad ibn Pir Ali. *Kemuliaan Orang Kaya Yang Bersyukur Dan Orang Miskin Yang Bersabar Terj*. Muzammal Noer. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Al-Gazali, Imam. *Kimiya` Al-Sa`adah*. Beirut: al-Maktabah al-Sabiyah, n.d.
- Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya`ulumuddin*. Akbar Media, 2008.
- Alaydrus, Habib Syarief Muhammad. *Agar Hidup Selalu Berkah*. PT Mizan Publika, 2009.
- Aljabiri, Abid. *Bunyah Al-Aql Al-Arobi*. V. Beirut: al-Markaz al-Staqofi al-Arobi, 1991.
- . *Isykaliyat Al-Fikr Al-Arobi Al-Mu`ashir*. Beirut: Markaz Dirosah Al-Arabiyyah, 1989.
- AM. Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*. Jakarta: Pernada Media, 2004.
- Anita, Dewy. “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 39–64.
- Anwar, Syamsul. “Sharia Treaty Law: The Study of the Theory of Contracts in Muamalat Jurisprudence,” 2010.
- Aprina, Desi Nur, and Khairunnisa Khairunnisa. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014).” *EProceedings of Management* 2, no. 3 (2015).
- Arisandy, Yosy. “Manajemen Laba dalam Prespektif Islam Yosy Arisandy Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.” *Mizani* 25, no. 2 (2003): 125–43.
- Ariyadi, Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13–26.
- Asnawi, M Noor. “Aktualisasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis.” *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 4, no. 2 (2002): 73–80.
- Baihaqi. *Dalail An- \rightarrow Nubuwwah*,. Jakarta, n.d.
- BAZNAS Center of Strategic Studies. *Arsitektur Zakat-Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS,

- 2017.
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Dewi, Gemala. *Islamic Union Law in Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Diantha, I Made Pasek, and M S SH. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Donald A Ball, and Wendell H. McCulloch. *Internasional Business*. New York: McGraw-Hill, 2000.
- Enginer, Asgar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan, Terj. Agung Prihantoro*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ernawati Waridah, S S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia, 2017.
- Gunara, Thoriq. *Marketing Muhammad*. Bandung: Takbir Publishing, 2006.
- Habibi, Hasbi. "Konsep Yusuf Al-Qardhawiy Tentang Norma Dan Etika Ekonomi Islam Dalam Sirkulasi Perdagangan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Himawan, Candra, and Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Galangpress Publisher, 2013.
- Ibnu Hibban. *Pustaka Al-Kautsar*. Beirut: Mu`assasah ar-Risalah, 1993.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Idrisiyah, Khadijah. *Al-Barakah Wa at-Tabarruk Min Az-Dzahiyat Al-Hafidz Al-Dz-Dzahabi*. Kairo: Dar Kotob Islamiyah, 2002.
- Ikhwandha, Mohammad Fahmi. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat," 2018.
- Ishak, Mahmud. "Kemiskinan Dan Pengaruhnya Terhadap Kejahatan Dalam Perspektif Teologis Dan Sosiologis." *Tahkim* 9, no. 1 (2017).
- James H. Donnelly, James L. Gibson dan Johan M. ivancevich. *Fundamentals of Manajement*. New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1968.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adi Warman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Kementerian Agama, Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kusaeri, Ahmad. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2017, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Luth Thohir. , *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Bahauddin al-Qibbani. , *Al-Faqr Wa Al-Ghina Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Muassasah Dar al-Sya`b, n.d.
- M. Fahim KHan. "Shatibi's of Sari'ah and Same Imflication for Consumerr Theory." *Reading in Islamic Economic Though II* (2010): 193.
- Mahmudah, Nur Atiqah. "Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah Di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2012).
- Mansyur, Zaenuddin. "Relevance of The Concept of Fair Prices And Profits For The Community,(Study of Ibn Taymiyyah Thoughts On Justice In Trade)." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 1–18.

- Manzur, Jamaluddin Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, n.d.
- Marzuqi, Ahmad Yusuf, and Achmad Badarudin Latif. "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7, no. 1 (2010).
- . "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi&Bisnis* 7, no. 1 (2010): 3–4.
- Menne, Firman. *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*. Vol. 1. Celebes Media Perkasa, 2017.
- Mohammad Roy Purwanto. *Deconstruction of Islamic Legal Theory Criticism of the Concept of Maslahah Najamuddin At-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. *Al-Iktisab Fi Al-Rizq Al-Mustathab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986.
- Muhammad Dja'far. , *Etika Bisnis Islami Dalam Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang, 2008.
- Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syari'ah: Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Mukodim, Didin. "Pengaruh Rasio Profitabilitas, Disposisi Laba Dan Indikator Pasar Terhadap Harga Saham Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 13, no. 1 (2011).
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Nawawi, Imam. *Syarah Ar-Ba'in Nawawiyah, Terj. Jazirotul Islamiyah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 200AD.
- Prawiro, A, Agus Siswanto, Fahri Farid, Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Agus Siswanto, Fahri Farid, and I I Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. "Pengantar Bisnis Syariah." *Api. Penerbitsalemba. Com*, 2020.
- Putra, I Gede Cahyadi. "Pengaruh Informasi Laba Bersih, Arus Kas, Dan Publikasi Deviden Pada Volume Perdagangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 3, no. 1 (2013).
- Qardawi, Syaikh Yusuf. *Syarah Al-Arba'in An-Nawawi; Bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman*. Makkah: al-Makkah al-Makkiyah, 1988.
- Qardawi, Yusuf. *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa `Aalajaha Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.
- Quraisy Shihab, dalam Isma'il Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Rafik Issa Beekun. *Islamic Business Ethics*. Herndon, Virginia, USA: International Institute Of Islamic Thought, 1997.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed. *Accounting Theory*. Cengage Lrng Business Press, 2004.
- Rifaat al-Audi. *Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin*. Makkah: Rabitah, 1985.
- Rohman, Abdul. "Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Arus Kas Dan Laba Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Emiten Di Bursa Efek Jakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing (JAA)* 1, no. Nomor 1 (2005): 95–111.
- Rusyd, Ibnu. *Fashl Al-Maqal Fima Bain Al-Hikmah Wa Al-Syariah Min Al-Ittishal*. Mesir: Dar Al-Ma'arif, n.d.
- Salmah, Ninin Non Ayu, and Sri Ermeila. "Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Perdagangan Eceran Berdasarkan Rasio Keuangan Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 16, no. 2 (2018): 122–31.
- Saptomo, Ade. "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni." *Buku*

- Dosen-2009, 2010.
- Saputra, Dafit. "Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Subyantoro, E B, and I Triyuwono. "Laba Humanis." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2004.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisab Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha`b, 1976.
- . *Majmu` Fatawa Syaikh Al-*. Riyadh: Matabi` al-Riyadh, 1963.
- Thobroni, Munir, and Aliyah A Mun. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Pustaka Marwa, 2010.
- Tono Sidik. *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Wijayanti, Handayani Tri. "Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, Dan Aliran Kas." Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Ya`qub, Hamzah. , *Etos Kerja Islami Petunjuk Pekerjaan Yang Halal Dan Haram Dalam Syari`at Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.
- Yumnah, Siti. "Pendidikan Karakter Jujur Dalam Prespektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Islam: Pancawahana* 14, no. 1 (2019): 27–38.
- Zarqa`, Anas. *Islamic Economics An Approach to Human Welfare, Dalam Khursid Ahmad (Ed), Studies in Islamic Economics*. Leicester: The International Institute Of Islamic Thought, 1980.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Ziyad Nafi`. *Menemukan Peluang Bisnis Berkah Di Antara Kita*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).